



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5706/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1201.00.II/0601/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal SK Pengusulan TPK, perlu membentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
8. Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5706/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI
BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Junardi Polopadang, SKed, SpPd	198306182014031001	Penata, III/c	Ketua	RSUD Provinsi Sulawesi Barat
2	dr. Yusri Yusran, SpJP	197903132005011014	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUD Provinsi Sulawesi Barat
3	dr. Andi Yusnita, SpPD	198109032010012016	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUD Provinsi Sulawesi Barat
4	dr. Andi Pancawati, SpTHT-KL, MKes	198006232008042002	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUD Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
5	dr. Muhammad Misbah, SpM	198404152010011023	Penata, III/c	Anggota	RSUD Provinsi Sulawesi Barat
6	dr. Ratna Oelan Sari, MKes, SpRad	198001032009022002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Provinsi Sulawesi Barat
7	Jamilah, AmdKep	198704162011012017	Pengatur Tingkat I, II/d	Tata Usaha	RSUD Provinsi Sulawesi Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002